

**ABSTRAK**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN**  
**PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN DI**  
**PENGADILAN NEGERI METRO**

**DESTRA HENDIKA**  
**NPM. 16810061**

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Polres Metro. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2016/PN Met?. 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan putusan tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2016/PN Met?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang di dapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, kuisisioner, atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber. Peneliti menggunakan data primer, dan sekunder.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim memutus perkara pidana tersebut selama 20 tahun penjara. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, adapun keadaan yang memberatkan terdakwa karena perbuatan terdakwa dilakukan secara dingin, tenang dan tanpa rasa kemanusiaan terhadap anak korban. Sikap terdakwa menunjukkan perilaku egoisme pendendam dan tidak mampu memilih menyelesaikan sesuatu persoalan secara lebih baik. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam terutama bagi orang tua dan keluarga besar anak korban karena telah kehilangan anggota keluarga mereka untuk selama-lamanya. Dan yang meringankan terdakwa dipersidangan tidak ditemukan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor 135/Pen:Pid.B/2016/PN.Met adalah sudah tepat. Di dalam dakwaan tersebut terdapat unsur kesengajaan dan direncanakan. Terdakwa selama dalam persidangan tidak didapati keadaan yang meringankan, karena tidak ditemukan keadaan yang dapat meringankan terdakwa, namun justru ditemukan keadaan yang memperatkan terdakwa dalam persidangan. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan Nomor 135/Pen:Pid.B/2016/PN.Met menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP berupa alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa HS sebagai pelaku pembunuhan berencana tersebut dan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Saran yang

dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 1) Aparat kepolisian diharapkan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi yang akan berguna di dalam membantu proses penyidikan. 2) Pengadilan (Hakim) sebagai penentu terakhir diharapkan di dalam memeriksa dan menilai suatu perkara pidana sebaiknya memperhatikan akan keadilan masyarakat tidak harus melalui keadilan berdasarkan Undang-undang saja dan dalam menentukan putusan hakim haruslah disertai dengan arif dan bijaksana.

**Kata kunci: Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Pembunuhan**